



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat .
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Rencana Umum Penanaman Modal di kabupaten yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RUPMK adalah guna tercapainya persebaran penanaman modal antara Pusat dan Daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri sektor – sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten.
- (2) Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian di bidang penanaman modal secara berkelanjutan.

BAB II

SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen Penanaman Modal Jangka Panjang sampai tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut :
 - A. Pendahuluan
 - B. Asas dan Tujuan

C. Visi dan Misi

D. Arah dan Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberdayaan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

E. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPMK, terdiri dari ;

1. Fase I – jangka pendek: Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan untuk percepatan realisasi penanaman modal;
2. Fase II – jangka menengah: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan memfasilitasi kawasan prioritas dan fasilitas pendukung sektor energi serta sektor – sektor lain yang diprioritaskan;
3. Fase III – jangka panjang: Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Fase IV – jangka panjang: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).

- (2) Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) DPM-PTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) DPM-PTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi daya saing daerah.
- (2) Dalam menyusun RUPMK Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang mengacu pada RUPMK, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf D angka 6.
- (3) Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPM-PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPM-PTSP kepada Bupati untuk dibahas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2022-2026

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah yang terintegritas. Hal ini dilakukan melihat kondisi persaingan global, regional maupun nasional dalam perekonomian saat ini dan kedepan semakin ketat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan kebijakan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang dan termuat dalam sebuah Dokumen Perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Dokumen tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan kebijakan penanaman modal antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK dan mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat baik di kabupaten sampai pada tingkat Kecamatan. Oleh sebab itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dengan OPD terkait.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPM tentang isu besar yang menjadi tantangan dimasa depan adalah :

- a. Pangan
- b. Infrastruktur
- c. Energi
- d. Pariwisata
- e. Industri

RUPMK Sumbawa Barat tidak terlepas dari bidang pangan, infrastruktur, dan energi dengan menambahkan sektor unggulan Kabupaten Sumbawa Barat, seperti sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lainnya sebagai isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal fokus pada ketiga isu besar tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri serta mendukung kedaulatan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPMK ditetapkan, bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus mengacu pada rencana umum tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang dengan konsep pengembangan investasi hijau (*Green Investment*), peta penanaman modal, bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dan tertutup serta melihat pada bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam pengembangannya. Dalam hal ini target pertumbuhan investasi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi baru terbarukan.

Salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK diarahkan pada bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam pengembangannya seperti pemberdayaan bidang pertanian/pangan, infrastruktur, pariwisata, industri perikanan, industri peternakan, usaha mikro kecil menengah dan Koperasi (UMKMK), dilakukan pemberian fasilitasi, kemudahan dan atau insentif serta promosi yang merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam kegiatan promosi.

Untuk dapat mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi, yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh OPD secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

Pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat.

1. Sistem Pusat Perkotaan

Pusat kegiatan ditentukan secara hirarkis meliputi:

(1) PKL terdiri atas:

- a. Perkotaan Taliwang;
- b. Perkotaan Poto Tano; dan
- c. Perkotaan Maluk.

(2) PPK terdiri atas:

- a. Perkotaan Seteluk di Kecamatan Seteluk;
- b. Perkotaan Brang Rea di Kecamatan Brang Rea;

- c. Perkotaan Brang Ene di Kecamatan Brang Ene;
 - d. Perkotaan Jereweh di Kecamatan Jereweh; dan
 - e. Perkotaan Sekongkang di Kecamatan Sekongkang.
- (3) PPL terdiri atas:
- a. Kokarlian di Kecamatan Poto Tano;
 - b. Air Suning di Kecamatan Seteluk;
 - c. Desaberu di Kecamatan Brang Rea;
 - d. Labuhan Lalar di Kecamatan Taliwang;
 - e. Labuhan Kertasari di Kecamatan Taliwang;
 - f. Benete di Kecamatan Maluk;
 - g. Ai Kangkung di Kecamatan Sekongkang; dan
 - h. Talonang di Kecamatan Sekongkang.

2. Rencana Kawasan Strategis

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri atas:
- a. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa sebagai pelestarian ekosistem hutan;
 - b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - 1) Kawasan Strategis Agribisnis Poto Tano – Alas – Utan dan sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan perikanan, agroindustri, dan pariwisata;
 - 2) Kawasan Industri Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertambangan dan industri turunannya, perikanan dan pariwisata.
- (2) KSK, terdiri atas:
- a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

- (3) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - a Kawasan Strategis Perkotaan Taliwang yang merupakan Ibukota kabupaten;
 - b Kawasan Strategis Agroindustri Poto Tano di Kecamatan Poto Tano dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;
 - c Kawasan Strategis Agropolitan Kemutar Telu meliputi Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Brang Rea dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - d Kawasan Strategis Sekongkang dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
 - e Kawasan Strategis Labuhan Lalar dengan sektor unggulan, budi daya laut, budi daya air payau/tambak, pariwisata bahari, pelestarian ekosistem dan kawasan pelabuhan;
 - f Kawasan Strategis sekitar Kawasan Industri Sumbawa Barat dengan sektor unggulan industri, perikanan tangkap, budi daya laut, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem dan kawasan pelabuhan;
 - g Kawasan Strategis Minapolitan Teluk Kertasari dengan sektor unggulan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pertanian dan wisata bahari;
 - h Kawasan Strategis Gili Balu sebagai Kawasan wisata bahari; dan
 - i Kawasan Strategis Agropolitan Brang Ene dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan.
- (4) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Desa Mantar di Kecamatan Poto Tano.
- (5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
 - a Kawasan strategis Danau Lebo Taliwang sebagai kawasan konservasi nasional; dan
 - b Kawasan strategis Perbukitan di Kecamatan Taliwang sebagai kawasan lindung.

3. Rencana Peruntukan Kawasan Berdasarkan Tipologi Investasi

A. Investasi Andalan Pertanian

- (1). Kawasan pertanian, terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. Kawasan hortikultura;
 - c. Kawasan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peternakan.
- (2). Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 23.682 Ha (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua hektar) berada di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang.
- (3). Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar) diarahkan di lahan pertanian di Kecamatan Taliwang.
- (4). Kawasan perkebunan, dengan luas kurang lebih 16.304 Ha (enam belas ribu tiga ratus empat hektar) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang.
- (5). Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 612 Ha (enam ratus dua belas hektar) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, dan Kecamatan Jereweh.
- (6). Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tersebar di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 13.924 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh empat hektar) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang

B. Investasi Andalan Perikanan

- (1) Kawasan perikanan, terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. Kawasan perikanan budi daya.

- (2) Kawasan perikanan tangkap, meliputi:
- a. Pengembangan perikanan tangkap skala kecil diarahkan pada perairan pulau, perairan teluk dan perairan pantai; dan
 - b. Pengembangan perikanan tangkap skala besar diarahkan pada perairan lepas pantai yang masuk dalam wilayah teritorial kabupaten.
- (3) Kawasan perikanan budi daya, meliputi:
- a. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar diarahkan di Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Maluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
 - b. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air payau/tambak diarahkan di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Maluk, Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang;
 - c. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air laut meliputi:
 - i. Budi daya mutiara diarahkan di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Poto Tano;
 - ii. Budi daya rumput laut diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Jereweh; dan
 - iii. Budi daya perikanan lainnya diarahkan di semua desa-desa pesisir di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha budi daya perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan pelabuhan perikanan, gudang penyimpanan dan TPI di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Poto Tano.

C. Investasi Andalan Pertambangan dan Energi

- (1) Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pertambangan mineral, terdiri atas:
- a. Kawasan pertambangan mineral logam diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Breang Rea, Kecamatan Brang Ene,

Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang;

b. Kawasan pertambangan mineral non logam diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang; dan

c. Kawasan pertambangan batuan diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.

(2) Kawasan pertambangan dan energi dalam Rencana Umum Penanaman Modal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040.

D. Investasi Andalan Industri

(1) Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 1.301 Ha (seribu tiga ratus satu hektar) terdiri atas:

a. kawasan industri; dan

b. sentra industri kecil dan menengah.

(2) Kawasan industri Sumbawa Barat dikembangkan di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh dengan luas kurang lebih 1.161 Ha (seribu seratus enam puluh satu hektar).

(3) Sentra industri kecil dan menengah terdapat di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang dengan luas kurang lebih 140 Ha (seratus empat puluh hektar).

(4) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

E. Investasi Andalan Pariwisata

(1) Kawasan pariwisata terdiri atas:

a. Kawasan wisata alam;

b. Kawasan wisata budaya; dan

c. Kawasan wisata buatan.

(2) Pengembangan kawasan wisata alam dikembangkan dengan konsep ekowisata diarahkan pada:

a. Kawasan-kawasan lindung meliputi:

- 1) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Taliwang Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Sekongkang;
- 2) Kawasan perlindungan setempat;
- 3) kawasan ruang terbuka hijau;
- 4) Kawasan konservasi; dan
- 5) Kawasan ekosistem mangrove.

b. Kawasan Air Terjun Pemurun, Kawasan Air Terjun Batu Nisung, Kawasan Air Terjun Sinar Panujan, Kawasan Air Terjun Rarak Ronges, Kawasan Air Terjun Seporon Tangkel; dan

c. Kawasan pantai Pasir Putih Poto Tano, Kawasan Pantai Labuhan Balad, Kawasan Pantai Poto Batu, Kawasan Pantai Labuhan Lalar, Kawasan Pantai Pasir Putih Jereweh, Kawasan Pantai Jelenga, Kawasan Pantai Benete, Kawasan Pantai Maluk, Kawasan Pantai Pesin, Kawasan Pantai Lawar, Kawasan Pantai Kertasari, Kawasan Pantai Tuananga, Kawasan Pantai Tiu Kelamu Seran dan Kawasan Pantai Ai Boro Senayan.

(3) Pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan pada kawasan cagar budaya.

(4) Pengembangan kawasan wisata buatan diarahkan di seluruh kecamatan.

B. ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, bermanfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, dan berwawasan lingkungan.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan daya saing dunia usaha lokal;
- c. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
- d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan alih teknologi oleh institusi/lembaga lokal;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

C. VISI DAN MISI

Adapun Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat baik dalam Kemandirian Ekonomi Melalui Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdayasaing dengan Pelayanan yang Prima “.

Makna penting pada visi tersebut adalah mencapai atau mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang Mandiri, Maju dan Sejahtera melalui penanaman modal di daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dengan pelayanan penanaman modal di daerah yang lebih cepat, tepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat kedepan akan meningkatkan daya tarik bagi penanaman modal yang berdaya saing, yang berdampak positif bagi kualitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga menjadi Kabupaten yang mandiri, maju dan sejahtera.

Sebagai pencerminan dari upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah maka dalam rangka mewujudkan visi penanaman modal tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan minat penanaman modal berdasarkan karakteristik dan potensi Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Mengembangkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berkeadilan.

3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dan
4. Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama di bidang investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan pelayanan perizinan yang sederhana, terbuka, lancar, cepat, lengkap, wajar dan terjangkau sesuai dengan sistem dan prosedur peraturan yang berlaku.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi 9 (Sembilan) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata dan Industri;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
6. Pemberian Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal,
7. Promosi Penanaman Modal;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi Melalui Konsep Mal Pelayanan Publik (MPP); dan
9. Peningkatan Pengelolaan Kawasan destinasi Unggulan Daerah.

Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi :

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan cara:

- 1) Penyusunan regulasi yang kondusif bagi penanaman modal.
 - 2) Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - 3) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
 - 4) Peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah /instansi terkait penanaman modal dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 5) Dinas secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan menjadi fasilitator yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sumbawa Barat.
- b) Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara :

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.

4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

c) Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

1. Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha.
2. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan.
3. Membentuk lembaga pengawas persaingan usaha yang terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan :

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Pemerintah Daerah menyediakan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanaan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanaan kedepan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanaan

yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah :

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah.
- e) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sector tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi, Pariwisata dan Industri;

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan

- 1) Swasembada beras berkelanjutan;
- 2) Swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menjadi sentra benih jagung hibrida nasional;
- 3) Terintegrasinya usaha peternakan dan pertanian dengan pola intensif;
- 4) Berkembangnya sentra produksi kopi dan industri pengolahannya;

5) Berkembangnya sentra produksi perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan garam;

6) Mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.

2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.

3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk olahan.

4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.

5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

6) Pengembangan database potensi sumber daya air, intensifikasi produk SDA berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija guna mendukung peningkatan ketahanan pangan.

7) Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas pada lahan kering dan sawah yang diarahkan pada peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

8) Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman hasil ikutannya pada komoditi padi, jagung, kopi di kawasan pertanian yang diarahkan untuk ketahanan pangan.

9) Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan pada komoditas rumput laut, udang dan kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam kawasan strategis kabupaten diarahkan pada pengembangan budidaya perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (budidaya garam), pengembangan budidaya perikanan, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan pengembangan perikanan tangkap.

- 10) Ekstensifikasi dan intensifikasi pada komoditi peternakan yang diarahkan pada peningkatan produksi dan industrialisasi hasil peternakan.
- 11) Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dalam menunjang pengembangan usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah.
- 12) Fasilitasi dan pengembangan investasi dalam rangka pengintegrasian usaha peternakan dan pertanian dengan pola intensif yang didukung oleh usaha pengembangan peternakan rakyat, pembangunan pabrik pakan, penyediaan sumber hijauan makanan ternak, pelayanan kesehatan hewan, peningkatan layanan rumah potong hewan, dan penyediaan sarana prasarana pengolahannya.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasan- kawasan pertumbuhan baru;
- 4) Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- 6) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing;
- 7) Pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana infrastuktur dan aksesibilitas wilayah.

- 8) Pengembangan sarana prasarana air bersih dan sanitasi melalui berbagai skema pendanaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
- 9) Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, rumah layak huni dan investasi pengelolaan sampah melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan daerah serta swasta.

c. Energi

Sasaran penanaman modal bidang energi yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-2026 yang dimaksud dilakukan untuk mewujudkan:

- 1) Tersedianya kebutuhan listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan Industri.
- 2) Berkembangnya infrastuktur ketenagalistrikan.
- 3) Berkembangnya energi baru terbarukan.
- 4) Berkembangnya infrastruktur pengelolaan smelter.
- 5) Berkembangnya infrastruktur industri turunan dari smelter.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-2026 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energy;
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas;

6. Meningkatkan sistem penyediaan energi;
7. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi;
8. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; dan
9. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan.

d. Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-2026 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
- 2) Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata;
- 3) Peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
- 4) Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima;
- 5) Mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas unggulan;
- 6) Meningkatkan aksesibilitas dan infratstruktur penunjang wisata;
- 7) Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata;
- 8) Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata;
- 9) Mendatangkan investasi dari dunia usaha;
- 10) Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama;
- 11) Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi

- alam;
- 12) Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata;
 - 13) Mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulan;
 - 14) Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata (jalan, jembatan, listrik, pusat informasi, *homestay*, pusat informasi wisata);
 - 15) Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website wisata,
 - 16) *guidebook* wisata dan media online);
 - 17) Mengembangkan SDM (masyarakat sadar wisata, pelatihan/ training bahasa asing, pelatihan *tour guide* untuk pemuda dan manajemen kepariwisataan); dan
 - 18) Mengembangkan investasi dan dunia usaha.

e. Industri

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Industri yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-2026 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
- 2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
- 4) Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri;
- 5) Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;
- 6) Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada

- industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
- 7) Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Sasaran penanaman modal yang berwawasan lingkungan dilakukan untuk mewujudkan :

1. Sinergi kebijakan program dan kegiatan
2. Pengembangan sektor prioritas dengan teknologi ramah lingkungan
3. Fasilitasi kemudahan dan/atau insentif untuk upaya pelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sinergi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan lingkungan hidup.
- 2) Mengembangkan sektor prioritas dengan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- 4) Meningkatkan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir; dan
- 5) Memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lahan dalam pengembangan investasi

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrument untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Pembinaan naik kelas ini dapat dilakukan baik dari sisi produksi, pemasaran dan harus berkelanjutan. Dimana kepada setiap Usaha Besar diharuskan melampirkan Rencana Kerjasama Kemitraan dengan UMKM yang ada disekitar usaha yang mereka lakukan atau berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Yang mana Pihak usaha besar memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM binaannya sampai dengan menjadi usaha yang berkembang dan mandiri. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi dalam perpanjangan ijin usaha setelahnya.
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan usaha besar. Membentuk Inkubasi Bisnis yang akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1) Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi:

- a) pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringan pajak daerah dan atau retribusi daerah); dan
- b) insentif non fiskal dapat berupa kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

Sedangkan pertimbangan internal perlu diperhatikan diantaranya:

- a) strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- b) kepentingan pengembangan daerah;
- c) tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- d) pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
- e) sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; dan
- f) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat.

2) Jenis Usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat;
- h. usaha yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas dan/atau
- i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dengan

memanfaatkan sumber daya lokal, meliputi:

- a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
- d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
- e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
- f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- g. Infrastruktur;
- h. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
- i. sektor industri kreatif.

4). Pemberian insentif dan pemberian kemudahan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 60% (delapan puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pekerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan atau berada pada kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan

- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- o. termasuk kategori koperasi dan/atau usaha mikro, kecil dan menengah.

5). Pemberian Intensif dapat berbentuk:

- a. pengurangan; keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada koperasi dan/atau usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi koperasi dan/atau usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. bantuan riset bagi usaha koperasi dan/atau mikro, kecil dan menengah;
- f. bunga pinjaman rendah bagi koperasi dan/atau usaha mikro, kecil, menengah.
- g. penghargaan.

6). Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

7. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*)

daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sector unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sector-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah Kebijakan promosi Penanaman Modal adalah:

- 1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat dengan DPMPTSP Provinsi dan BKPM RI;
- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau dengan swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu dan terintegrasi Melalui Konsep Mal Pelayanan Publik (MPP)

Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah
- 2) Menciptakan kebijakan pelayanan public yang tidak terlalu procedural dan berbelit-belit
- 3) Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik

9. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Destinasi Unggulan Daerah

Strategi pengembangan kawasan destinasi unggulan daerah sebagai berikut :

- 1) Penetapan kawasan destinasi- unggulan daerah. Penetapan ini memperhatikan potensi-potensi yang ada melalui tahapan pengkajian dan studi kelayakan.
- 2) Penyiapan sarana dan prasarana kawasan. Penyiapan sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian pemerintah sebagai dasar awal pengembangan kawasan.
- 3) Meningkatkan manajemen pengelolaan. Pengelolaan suatu kawasan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) masyarakat sekitar.
- 4) Penyiapan kebijakan. Penyiapan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.
- 5) Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui:
 - a) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - b) Meningkatkan promosi wisata
 - c) Meningkatkan kerjasama pelaku wisata
 - d) Meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata
 - e) Perkembangan industry pariwisata yang berkelanjutan.

E. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026" ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa Barat yang termuat dalam Visi Kabupaten Sumbawa Barat 2026. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu

“Terwujudnya Pelayanan Investasi dan Perizinan Yang Mudah, Cepat, Andal, Kredibel, dan Proaktif Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat, adapun tujuan Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026 adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka pendek (2022-2023), jangka menengah (2023-2024) dan jangka panjang (2025-2026). Pada masing masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan, sesuai arahan dari RUPM. Selanjutnya dalam pencapaian tahapan pelaksanaan RUPMK sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Kebijakan Penanaman Modal dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek (2022-2023)	Jangka Menengah (2023-2024)	Jangka Panjang (2025-2026)
1.	Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian pelimpahan kewenangan dari Perangkat Daerah teknis ke Dinas. 2. Membuat SOP tentang prosedur pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan kode etik pelayanan. 3. Penyusunan regulasi yang mendukung penanaman modal dan kemudahan berinvestasi. 4. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal 5. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan Sumber daya aparatur agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder. 3. Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat. 4. Penuntasan rencana aksi program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). 5. Pembuatan sistem informasi untuk penanaman modal (SIMPEDAL) yang menyediakan kemudahan informasi mengenai investasi yang dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>). 2. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis. 3. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Industri.

		dipromosikan. 6. Melakukan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) untuk meningkatkan realisasi investasi.	dilakukan oleh investor secara online.	
2.	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan dengan intensifikasi lahan pertanian. 2. Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swasembada beras berkelanjutan. 2. Swasembada jagung berdaya saing kuat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menjadi sentra benih jagung hibrida nasional 3. Terintegrasinya usaha peternakan dan pertanian dengan pola intensif. 4. Berkembangnya sentra produksi kopi dan industri pengolahannya. 5. Berkembangnya sentra produksi perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan garam. 6. Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swasembada hortikultura dan menjadi sentra hortikultura nasional. 2. Mengembangkan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti industri pupuk. 3. Meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan dengan perluasan lahan pertanian 4. Meningkatkan pengembangan industri produk pertanian untuk memperkuat sektor perdagangan dan industri

		<p>mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.</p> <p>4. Meningkatkan pengembangan industri produk pertanian untuk memperkuat sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak perekonomian daerah.</p> <p>5. Peningkatan Diversifikasi pangan</p> <p>6. Peningkatan bahan bahan olahan untuk olahan kuliner UMKM</p> <p>7. Pengembangan infrastruktur pertanian pada lahan pertanian (LP2B)</p>		<p>sebagai penggerak perekonomian daerah.</p> <p>5. Mengembangkan kawasan agro industri.</p> <p>6. Insentif Penanaman Modal (LP2B) Lahan pertanian pangan berkelanjutan</p>
--	--	--	--	---

3.	Bidang Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun cek Dam, Embung dan Bendungan di wilayah kritis. 2. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar. 3. Mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. 4. Menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata. 5. Penyediaan air minum berbasis pansimas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umum yang menghubungkan antar kecamatan. 2. Tersedianya infrastruktur wilayah dan aksesibilitas yang memadai dalam mendukung investasi. 3. Terpenuhinya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai secara kualitas dan kuantitas. 4. Tersedianya kawasan permukiman, rumah layak huni, dan pengelolaan sampah menuju zero waste. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah. 2. Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan strategis. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
4.	Bidang Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya fasilitas pembangkit listrik yang menunjang pasokan listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan Industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya investasi dalam pengembangan energi alternatif.

		<p>secara stabil dan berkelanjutan.</p> <p>2. Terbangunnya infrastruktur pendukung konversi bahan bakar rumah tangga.</p>	<p>2. Berkembangnya investasi penyediaan bahan bakar gas bagi rumah tangga dan industri.</p> <p>3. Semakin mantapnya distribusi BBM untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan industri di setiap kecamatan.</p>	<p>2. Berkembangnya penggunaan sumber energi baru terbarukan.</p> <p>3. Meningkatkan bauran penggunaan energi konvensional dan energi alternatif.</p>
5.	Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan di semua kecamatan.</p> <p>2. Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan infrastuktur yang menunjang usaha jasa dan</p>	<p>1. Penyelarasan hubungan antara UMKM lokal dan pengusaha besar untuk saling bekerjasama mengembangkan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM.</p> <p>2. Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku dan pemasaran industri pengolahan, industri kimia dan logam.</p> <p>3. Mengembangkan kegiatan</p>	<p>1. Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi.</p> <p>2. Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan</p>

		<p>perdagangan</p> <p>4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan yang mendukung perdagangan</p> <p>5. Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) sektor perdagangan, jasa keuangan dan pariwisata.</p> <p>6. Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p>	<p>perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.</p> <p>4. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.</p> <p>5. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.</p>	<p>kempetitif.</p> <p>3. Mengembangkan industri skala besar Kabupaten Sumbawa Barat.</p> <p>4. Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan swasta dalam pengembangan UMKM.</p> <p>5. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p> <p>6. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru.</p>
--	--	--	--	---

6.	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM. 2. Pendampingan, pembinaan, pelatihan serta penyampaian informasi teknologi. 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangkapan ikan berskala menengah keatas. 4. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam/Tambak Rakyat. 5. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan. 6. Modernisasi Teknologi Peralatan Pengolahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan. 3. Modernisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap. 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya. 5. Sertifikasi kelayakan pengolahan pada setiap UKM/IKM. 6. Penyediaan keanekaragaman komoditi ikan yang bernilai tambah tinggi 7. Tersediannya badan usaha yang dapat menampung hasil tangkap nelayan (perbaiki narasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan akses modal untuk peningkatan produksi perikanan. 2. Tersedianya pangkalan pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan. 3. Penerapan ahli teknologi perikanan budidaya. 4. Industrialisasi produk olahan perikanan.
7.	Bidang Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten/kota (25%) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (75%) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik. b. Pelayanan Informasi Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (100%) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Media

		<p>Komunikasi Publik.</p> <p>b. Pelayanan Informasi Publik.</p> <p>c. Kemitraan dengan Perangkat Kepentingan.</p> <p>2. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten/kota (25%)</p> <p>a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik.</p> <p>b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.</p>	<p>c. Kemitraan dengan Perangkat Kepentingan.</p> <p>2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (75%)</p> <p>a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik.</p> <p>b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (75%)</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.</p> <p>b. Penyelenggara otorisasi Statistik</p>	<p>Komunikasi Publik.</p> <p>b. Pelayanan Informasi Publik.</p> <p>c. Kemitraan dengan Perangkat Kepentingan.</p> <p>2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (100%)</p> <p>a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik.</p> <p>b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.</p>
--	--	---	---	--


		<p>3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (25%)</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengelolaan, Analisis, dan Desiminasi Data Statistik sektoral.</p> <p>b. Penyelenggara otorisasi Statistik Sektoral di daerah.</p> <p>c. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.</p> <p>4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (25%):</p>	<p>Sektoral di Daerah.</p> <p>c. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.</p> <p>4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (75%)</p> <p>a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik.</p> <p>b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah.</p> <p>5. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (75%)</p> <p>a. Operasi analisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (100%)</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengelolaan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.</p> <p>b. Penyelenggara otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.</p> <p>c. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.</p> <p>4. Penyelenggaraan</p>
--	--	--	---	---

		<p>a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik.</p> <p>b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamana Informasi Pemerintah.</p> <p>5. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota (25%)</p> <p>a. Operasi analisis jaringan komuniasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota</p>		<p>Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (100%)</p> <p>a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik.</p> <p>b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah.</p> <p>5. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (100%)</p> <p>a. Operasi analisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah</p>
--	--	--	--	---

				Kabupaten/Kota
8.	Pariwisata	<p>1. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif.</p> <p>2. Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan.</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan.</p> <p>4. Mengembangkan fasilitasi, regulasi insentif dan diinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata.</p>	<p>1. Mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.</p> <p>2. Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata kabupaten.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas modal, sarana prasarana, dan sistem transportasi darat, udara, laut sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar, dan berbudaya.</p> <p>4. Mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.</p>	<p>1. Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Terwujudnya pemasaran pariwisata yang bersinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.</p> <p>3. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan</p>

	8. Standarisasi dan sertifikat sumber daya manusia dan industri di bidang pariwisata.		wisata budaya.
--	---	--	----------------

BUPATI SUMBAWA BARAT, N



W. MUSYAEIRIN